



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN PEMERINTAH
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

TANGGAL 1 APRIL 2022

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke : 9 (sembilan)
Jenis Rapat : Rapat Panja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Sabtu, 1 April 2022
W a k t u : Pukul 14.12 WIB s/d 15.13 WIB
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a : Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ketua Rapat : Willy Aditya
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Hadir : Anggota:
Fisik 10 Orang, Virtual 7 Orang, dan Ijin 7 Orang dari
8 Fraksi dari 40 Orang Anggota.

Pemerintah :

1. Wakil Menteri Hukum dan HAM, beserta jajarannya;
2. Sekjen kementerian PPPA, beserta jajarannya;
3. Sekjen Kemensos, beserta jajarannya
4. Sekjen Kemendagri, beserta jajaran;
5. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum KemenpanRB, beserta jajarannya;
6. Kepolisian Republik Indonesia; dan
7. Perwakilan Staf Kepresidenan;

I. PENDAHULUAN.

- 1 Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipimpin dan dibuka Ketua Panja Willy Aditya.
- 2 Rapat dibuka pada pukul 14.12 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya memulai pembahasan DIM dan mempersilakan Pemerintah untuk menjelaskan DIM yang disampaikan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

II. KESIMPULAN.

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. DIM Nomor 360, disetujui usulan dari Pemerintah;
2. DIM Nomor 362, disetujui usulan dari Pemerintah;
3. DIM Nomor 365, disetujui usulan dari Pemerintah;
4. DIM Nomor 366, disetujui usulan dari Pemerintah dengan penjelasan diubah menjadi, “cukup jelas”;
5. DIM Nomor 368, disetujui usulan dari Pemerintah;
6. DIM Nomor 378, disetujui usulan dari Pemerintah dengan penambahan penjelasan “Layanan hukum antara lain bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum” serta **Setelah huruf e ditambahkan** menjadi DIM 381a “hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.” Perlu ditambahkan juga substansi terkait Korban meminta hakim untuk memenuhi hak atas penghapusan konten;
7. DIM Nomor 382, disetujui usulan dari Pemerintah;
8. DIM Nomor 388, disetujui usulan dari Pemerintah;
9. DIM Nomor 391, disetujui usulan dari Pemerintah;
10. DIM Nomor 392, disetujui usulan dari Pemerintah;
11. DIM Nomor 393, disetujui usulan dari Pemerintah;
12. DIM Nomor 395, disetujui usulan dari Pemerintah;
13. DIM Nomor 396, disetujui usulan dari Pemerintah;
14. DIM Nomor 397, disetujui usulan dari Pemerintah;
15. DIM Nomor 398, disetujui usulan dari Pemerintah dengan Ditambahkan frasa “dan/atau kompensasi”. (d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan)
16. DIM Nomor 399, disetujui usulan dari Pemerintah;
17. DIM Nomor 400, disetujui usulan dari Pemerintah;
18. DIM Nomor 407, disetujui usulan dari Pemerintah;
19. DIM Nomor 408, disetujui usulan dari Pemerintah;
20. DIM Nomor 409, disetujui usulan dari Pemerintah;
21. DIM Nomor 412, disetujui usulan dari Pemerintah;
22. DIM Nomor 413, disetujui usulan dari Pemerintah; kata “bebas” diganti dengan kata selesai” serta ditambahkan dalam DIM Nomor 413a : “hak atas penghapusan

- konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik”;
23. DIM Nomor 416, disetujui usulan dari Pemerintah;
 24. DIM Nomor 417, disetujui usulan dari DPR;
 25. DIM Nomor 418, disetujui usulan dari Pemerintah frasa “dan/atau kompensasi”. Menjadi “b.pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi”;
 26. DIM Nomor 420, setuju usul dari Pemerintah, dengan usulan rumusan “d. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya **sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” dengan Penjelasan** “Tim terpadu terdiri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”;
 27. DIM Nomor 421, disetujui usulan dari Pemerintah;
 28. DIM Nomor 423, disetujui usulan dari Pemerintah;
 29. DIM Nomor 428, disetujui usulan dari Pemerintah;
 30. DIM Nomor 430, disetujui usulan dari Pemerintah, Kata “adalah” diganti dengan kata “merupakan”. Menjadi “dalam hal Korban **merupakan** Anak maka anggota Keluarga atau orangtua tetap memiliki hak asuh terhadap Anak tersebut, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan”;
 31. DIM Nomor 431, disetujui usulan dari Pemerintah;
 32. DIM Nomor 432, disetujui usulan dari Pemerintah;
 33. DIM Nomor 433, disetujui usulan dari Pemerintah;
 34. DIM Nomor 438, disetujui usulan dari Pemerintah dengan penjelasan “Pemenuhan hak Keluarga Korban diselenggarakan secara bersama-sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini antara lain terdiri dari UPTD PPA, dinas sosial, dan LPSK”;
 35. DIM Nomor 439, disetujui usulan dari Pemerintah;
 36. DIM Nomor 440, disetujui usulan dari Pemerintah;
 37. DIM Nomor 441, disetujui usulan dari Pemerintah;
 38. DIM Nomor 442, disetujui usulan dari Pemerintah;
 39. DIM Nomor 443, disetujui usulan dari Pemerintah;
 40. DIM Nomor 444, disetujui usulan dari Pemerintah;
 41. DIM Nomor 445, disetujui usulan dari Pemerintah;
 42. DIM Nomor 446, disetujui usulan dari Pemerintah;
 43. DIM Nomor 447, disetujui usulan dari Pemerintah;
 44. DIM Nomor 448, disetujui usulan dari Pemerintah;
 45. DIM Nomor 449, disetujui usulan dari Pemerintah;
 46. DIM Nomor 450, disetujui usulan dari Pemerintah;
 47. DIM Nomor 451, disetujui usulan dari Pemerintah;
 48. DIM Nomor 452, disetujui usulan dari Pemerintah;
 49. DIM Nomor 453, disetujui usulan dari Pemerintah;
 50. DIM Nomor 454, disetujui usulan dari Pemerintah;

51. DIM Nomor 455, disetujui usulan dari Pemerintah;
52. DIM Nomor 456, disetujui usulan dari Pemerintah;
53. DIM Nomor 457, disetujui usulan dari Pemerintah;
54. DIM Nomor 458, disetujui usulan dari Pemerintah;
55. DIM Nomor 459, disetujui usulan dari Pemerintah, dengan perubahan judul menjadi “BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PUSAT DAN DAERAH”;
56. DIM Nomor 460, disetujui usulan dari Pemerintah;
57. DIM Nomor 461, disetujui usulan dari Pemerintah;
58. DIM Nomor 462, disetujui usulan dari Pemerintah dengan rumusan “kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama”;
59. DIM Nomor 463, disetujui usulan dari Pemerintah;
60. DIM Nomor 464, disetujui usulan dari Pemerintah;
61. DIM Nomor 465, disetujui usulan dari Pemerintah;
62. DIM Nomor 466, disetujui usulan dari Pemerintah;
63. DIM Nomor 467, disetujui usulan dari Pemerintah;
64. DIM Nomor 468, disetujui usulan dari Pemerintah;
65. DIM Nomor 469, disetujui usulan dari Pemerintah;
66. DIM Nomor 470, disetujui usulan dari Pemerintah;
67. DIM Nomor 471, disetujui usulan dari Pemerintah;
68. DIM Nomor 472, disetujui usulan dari Pemerintah;
69. DIM Nomor 473, disetujui usulan dari Pemerintah kata “perempuan “dihapus menjadi “a. penyediaan layanan rujukan akhir bagi Korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan”;
70. DIM Nomor 474, disetujui usulan dari Pemerintah;
71. DIM Nomor 475, disetujui usulan dari Pemerintah;
72. DIM Nomor 476, disetujui usulan dari Pemerintah;
73. DIM Nomor 481, disetujui usulan dari Pemerintah;
74. DIM Nomor 482, disetujui usulan dari Pemerintah;
75. DIM Nomor 483, disetujui usulan dari Pemerintah Ditambahkan frasa “pemberdayaan sosial” menjadi “e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, **pemberdayaan sosial**, dan reintegrasi sosial”;
76. DIM Nomor 484, disetujui usulan dari Pemerintah;
77. DIM Nomor 485, disetujui usulan dari Pemerintah;
78. DIM Nomor 486, disetujui usulan dari Pemerintah;
79. DIM Nomor 487, disetujui usulan dari Pemerintah;
80. DIM Nomor 488, disetujui usulan dari Pemerintah;
81. DIM Nomor 489, disetujui usulan dari Pemerintah Ditambahkan frasa “dan bekerja sama atas” menjadi “j. mengoordinasikan **dan bekerja sama atas** pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan”.

III. PENUTUP.

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan ditutup pada pukul 15.13 WIB.

Jakarta, 1 April 2022
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001